SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 197 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA TAMBAT NASIR, S.Pd., M.M

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan Sdr. Tambat Nasir, S.Pd., M.M Jabatan Kepala SDN 1 Sukarami pada SDN 1 Sukarami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbukti menjadi koordinator tanpa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat melakukan koordinir dengan 44 (empat puluh empat) Kepala Sekolah lainnya terkait Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tambat Nasir, S.Pd., M.M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 800.1.6.2/01/BA/IV.05/2026 tanggal 13 Februari 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama	:	Tambat Nasir, S.Pd., M.M
NIP	:	197011261996031004
Pangkat/ Gol	:	Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan	:	Kepala SDN 1 Sukarami
Unit Kerja	:	SDN 1 Sukarami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KEDUA : Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAROSIL MABSUS

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BKN;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Kanreg V BKN;
5. Gubernur Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung;
7. Kepala BKD Provinsi Lampung;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat.